



## Pengendalian Strategi Bisnis di Era Digital : Inovasi Ekonomi Islam di Indonesia

Muhammad Asdar<sup>1</sup>, Muhammad Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>, Rika Dwi Ayu Parmitasari<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel:

Submit : 23 Februari 2023

Revisi : 09 April 2023

Diterima : 11 Mei 2023

Diterbitkan: 12 Juni 2023

#### Kata Kunci

Strategi Bisnis, Era Digital, Ekonomi Islam

#### Correspondence

\*E-mail: [tlf30muhammadasdar@gmail.com](mailto:tlf30muhammadasdar@gmail.com)

### A B S T R A K

Kemajuan teknologi digital yang pesat telah memengaruhi strategi bisnis, termasuk dalam bidang ekonomi Islam. Namun, integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik bisnis digital menghadirkan tantangan unik, seperti menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam sambil mengadopsi inovasi dan kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah bagaimana lembaga ekonomi Islam di Indonesia dapat menerapkan pengendalian strategi bisnis, inovasi, dan kewirausahaan secara efektif untuk berkembang di era digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, dengan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan dari lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan. Penelitian ini mengidentifikasi strategi kunci untuk menyelaraskan inovasi digital dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menyoroti peran pengendalian strategi, inovasi teknologi, dan kewirausahaan sebagai komponen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga ekonomi Islam dapat meningkatkan daya saingnya dengan menerapkan mekanisme pengendalian strategi yang komprehensif, mendorong inovasi teknologi dalam produk dan layanan, serta mempromosikan kewirausahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam. Integrasi ketiga elemen ini tidak hanya memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan dan kompetitif. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri guna mengembangkan inovasi digital yang inklusif dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan potensi prinsip ekonomi Islam sebagai landasan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dalam era digital.

#### Abstract

*The rapid advancement of digital technology has significantly influenced business strategies, including in the field of Islamic economics. However, the integration of sharia principles with digital business practices poses unique challenges, such as maintaining compliance with Islamic values while embracing innovation and entrepreneurship. This study aims to address the issue of how Islamic economic institutions in Indonesia can effectively implement business strategy control, innovation, and entrepreneurship to thrive in the digital era. Using a qualitative-descriptive method, the research involved an in-depth analysis of data collected from Islamic financial institutions, entrepreneurs, and policymakers. The study identifies key strategies for aligning digital innovation with sharia principles, focusing on the roles of strategic control, technological innovation, and entrepreneurship as essential components. The findings reveal that Islamic economic institutions can enhance their competitiveness by adopting comprehensive strategy control mechanisms, fostering technological innovation in products and services, and encouraging*

*entrepreneurship that upholds Islamic ethical values. The integration of these three elements not only ensures operational efficiency and compliance but also creates a sustainable and competitive sharia-based economic ecosystem. This research contributes to the literature by offering practical recommendations for strengthening collaboration between stakeholders, such as governments, academia, and industry players, to develop inclusive digital innovations within the framework of Islamic economics. By doing so, this study highlights the potential of Islamic economic principles to serve as a foundation for sustainable economic development in Indonesia in the digital era.*

This is an open access article under the CC-BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Digitalisasi ekonomi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi dan berkomunikasi melalui media sosial, bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun. Teknologi memungkinkan individu maupun organisasi untuk meningkatkan kapasitas industri melalui akses yang lebih luas terhadap informasi, jaringan bisnis, dan pasar global (Irena Dinar Vania Sasikirana et al., 2024). Di sisi lain, kemudahan yang ditawarkan juga membawa tantangan berupa dampak negatif terhadap norma kehidupan, seperti penyalahgunaan jaringan komunikasi untuk hal-hal yang merugikan masyarakat (Alanudin & Fadgham Khaza'inullah, 2024). Dalam konteks ekonomi global, pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan telah menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi. Hal ini juga berlaku pada lembaga ekonomi syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Lembaga ini menghadapi tantangan besar di tengah gejolak ekonomi modern, tetapi juga memiliki peluang unik untuk menjadi motor penggerak ekonomi berbasis nilai spiritual (Ilyas & Maknun, 2023).

Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, penerapan manajemen strategi yang mencakup pengendalian, inovasi, dan kewirausahaan menjadi sangat penting (Sono et al., 2023). Ketiga elemen ini dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang mampu bertahan di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah. Pengendalian strategi memungkinkan organisasi untuk memantau dan menyesuaikan operasionalnya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Inovasi memberikan ruang bagi organisasi untuk menciptakan solusi baru yang lebih efektif, sedangkan kewirausahaan memaksimalkan peluang dengan menggabungkan kreativitas dan pengelolaan risiko secara intelektual (Basyariah, 2022). Dalam konteks nilai-nilai Islam, pengelolaan berbasis ketiga elemen ini tidak hanya berorientasi pada keberhasilan duniawi, tetapi juga pada keseimbangan ukhrawi. Prinsip ini diterapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan menciptakan harmonisasi antara kebutuhan duniawi dan spiritual dalam pengelolaan organisasi (Kholifah, 2022).

Ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi pondasi kuat dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat muslim. Dengan berfokus pada integrasi perilaku masyarakat dalam pengendalian, inovasi, dan kewirausahaan, ekonomi Islam mampu menghapuskan praktik riba dalam lembaga keuangan syariah serta menciptakan harmonisasi keadilan dalam sistem ekonomi (Ali Riri & Martilova, 2022). Ketiga elemen ini saling berkaitan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan holistik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kewirausahaan, sebagai elemen utama, mendorong individu untuk mendirikan bisnis baru dengan memanfaatkan peluang melalui inovasi dan pengendalian strategi (Anthony et al., 2023). Dengan pendekatan ini, para wirausahawan dapat mengidentifikasi peluang, melakukan terobosan inovasi, dan memanfaatkan sumber daya yang ada

secara optimal. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi secara berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam (Alanudin & Andriawan, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah menciptakan ekosistem lembaga keuangan syariah yang berkelanjutan melalui integrasi inovasi, pengendalian strategi, dan kewirausahaan dalam kerangka kerja yang harmonis. Sinergi ketiga elemen ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor syariah. Pengendalian strategi berfungsi sebagai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, inovasi menjadi katalisator dalam menciptakan nilai tambah, dan kewirausahaan bertindak sebagai penggerak utama dalam mewujudkan ide-ide kreatif ke dalam pasar. Ketiga elemen ini pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan sangat berperan dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pengendalian strategi memastikan bahwa produk dan promosi yang dikembangkan sesuai dengan standar syariah, sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan, termasuk menciptakan fitur-fitur baru yang relevan dengan kebutuhan nasabah. Sementara itu, kewirausahaan berperan dalam mengelola strategi pemasaran guna memperluas jangkauan produk di pasar global, sehingga membantu organisasi mempertahankan daya saing dan keberlanjutan operasionalnya.

## 2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada deskripsi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi lapangan, di mana data dikumpulkan secara langsung dari sumber-sumber primer untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dan valid. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah para praktisi lembaga keuangan syariah, regulator, dan nasabah yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian. Proses wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan informan secara fleksibel sekaligus memastikan bahwa data yang dikumpulkan tetap terfokus pada tujuan penelitian. Observasi partisipatif dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian untuk memahami praktik dan proses yang terjadi secara langsung, termasuk interaksi antaraktor dan pola kegiatan yang berlangsung di lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk menginterpretasikan temuan yang diperoleh dari lapangan. Data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data yang relevan untuk memudahkan proses analisis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur tentang temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola dan tema yang ditemukan dalam data, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan diterapkan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya relevan secara akademik

tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di era digital.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengendalian Strategi dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pengendalian strategi memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga agar aktivitas lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah (Fahrurrozi et al., 2024). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah bukan hanya merupakan kewajiban moral dan religius, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan keberlanjutan operasional organisasi. Pengendalian strategi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan aktivitas operasional, mulai dari desain produk hingga pelaksanaan transaksi, telah sesuai dengan fatwa dan regulasi syariah yang berlaku (Ilyas & Maknun, 2023). Proses ini melibatkan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas menilai dan mengaudit kepatuhan terhadap prinsip syariah, baik pada tahap perencanaan maupun implementasi. Selain itu, pengendalian strategi juga memainkan peran preventif dengan mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah sebelum terjadi, sehingga lembaga keuangan dapat menghindari risiko hukum, reputasi, atau ketidakpercayaan dari masyarakat (Juniansyah, 2022). Dalam era digital, peran ini menjadi semakin kompleks karena lembaga keuangan syariah harus mengadopsi teknologi modern tanpa mengabaikan prinsip syariah. Misalnya, penggunaan fintech dalam transaksi syariah memerlukan pengendalian strategi yang lebih cermat untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir yang terlibat. Dengan demikian, pengendalian strategi tidak hanya menjadi alat manajerial, tetapi juga simbol komitmen lembaga keuangan syariah dalam menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten.

Lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai alat dan teknik pengendalian strategi untuk memastikan bahwa semua aspek operasional mereka berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan mencapai tujuan strategis organisasi. Salah satu alat utama adalah penerapan kerangka kerja berbasis tata kelola syariah (Sharia Governance Framework), yang mencakup peran Dewan Pengawas Syariah, audit syariah internal, dan pelaporan kepatuhan syariah. DPS bertindak sebagai pengawas utama yang memberikan fatwa, mengawasi implementasi produk, dan menilai kesesuaian praktik operasional dengan prinsip syariah (Kholifah, 2022). Audit syariah internal, di sisi lain, berfungsi untuk memeriksa secara rutin aktivitas organisasi dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian. Selain itu, alat lain seperti balanced scorecard yang dimodifikasi dengan indikator syariah juga digunakan untuk mengukur kinerja strategis organisasi dalam perspektif keuangan, nasabah, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dalam konteks teknologi digital, lembaga keuangan syariah juga mulai mengadopsi software compliance berbasis AI yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran syariah dalam transaksi secara real-time. Teknik lain yang digunakan adalah benchmarking terhadap lembaga keuangan syariah lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa praktik yang diterapkan selaras dengan standar global. Dengan kombinasi alat dan teknik ini, pengendalian strategi tidak hanya membantu lembaga keuangan syariah menjaga kepatuhan, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi operasional yang tetap berada dalam koridor syariah (Kremer, 2022).

Implementasi pengendalian strategi dalam lembaga keuangan syariah pada era digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi terhadap teknologi yang berkembang dengan sangat cepat, yang sering kali memerlukan pembaruan sistem pengawasan dan kepatuhan syariah (Putri et al., 2022). Misalnya, penggunaan teknologi blockchain atau artificial

intelligence (AI) dalam proses transaksi dan pengelolaan data dapat menawarkan efisiensi tinggi, tetapi juga membuka peluang risiko baru seperti pelanggaran prinsip syariah, khususnya jika teknologi tersebut tidak dirancang sesuai dengan aturan Islam. Selain itu, tantangan lainnya adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem pengendalian strategi dengan platform digital yang digunakan oleh perusahaan, termasuk dalam pengelolaan data nasabah dan produk. Hal ini menjadi lebih rumit ketika perusahaan menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, baik dalam hal teknologi digital maupun pemahaman mendalam tentang syariah (Septiadi & Agus, 2024). Di sisi lain, tantangan eksternal seperti regulasi yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital di lembaga keuangan syariah juga menjadi kendala, karena kebijakan pemerintah sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan operasional di era digital. Keseluruhan tantangan ini mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya berinovasi, tetapi juga membangun kapasitas internal dan ekosistem yang mendukung transformasi digital secara berkelanjutan (Rihadatul Aisy, 2024).

Praktik pengendalian strategi di lembaga keuangan syariah di Indonesia memberikan gambaran tentang bagaimana pengawasan syariah dijalankan dalam konteks operasional yang kompleks. Salah satu contoh adalah implementasi pengendalian strategi di bank syariah terkemuka, yang menggunakan pendekatan terpadu antara tata kelola syariah dan teknologi modern. Bank ini telah membentuk unit khusus pengawasan syariah yang bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan, termasuk digital banking, memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam proses operasionalnya, bank ini juga menggunakan sistem manajemen risiko yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi pelanggaran syariah pada tahap awal. Misalnya, transaksi berbasis e-wallet atau fintech yang ditawarkan oleh bank tersebut diaudit secara berkala untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir yang terlibat (Sischa Ayu Anggraeni & Fiernaningsih, 2024). Selain itu, pelatihan rutin bagi karyawan juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kepatuhan syariah, terutama dalam pengembangan produk baru. Namun, studi kasus ini juga menunjukkan bahwa pengendalian strategi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pada integrasi teknologi dan tantangan dalam pengelolaan data yang masif. Meski demikian, praktik ini dapat dijadikan referensi bagi lembaga keuangan syariah lain dalam meningkatkan pengendalian strategi mereka.

Pengendalian strategi di lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam memastikan bahwa operasional organisasi berjalan secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah (Sono et al., 2023). Evaluasi efektivitas pengendalian strategi dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap aturan syariah, peningkatan kepuasan nasabah, dan pencapaian tujuan finansial organisasi. Dalam hal kepatuhan, pengendalian strategi yang efektif mampu meminimalkan risiko pelanggaran syariah, yang tidak hanya melindungi reputasi lembaga tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah. Selain itu, efektivitas pengendalian strategi juga dapat diukur melalui kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan pasar, terutama di era digital. Sebagai contoh, lembaga yang berhasil mengintegrasikan pengendalian strategi dengan teknologi cenderung memiliki efisiensi operasional yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing mereka di pasar. Namun, evaluasi ini juga mengungkapkan bahwa masih ada beberapa area yang memerlukan perbaikan, seperti kurangnya pelatihan bagi sumber daya manusia dalam memahami teknologi dan syariah secara mendalam. Dengan demikian, meskipun pengendalian strategi telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja organisasi, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan kapasitas internal mereka (Wali et al., 2024).

### 3.2. Inovasi dan Inovasi dalam Islam

Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan dinamis, terutama di era digital. Salah satu jenis inovasi yang menonjol adalah pengembangan produk berbasis teknologi seperti mobile banking dan digital wallet syariah. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses kepada nasabah, memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi seperti pembayaran zakat, sedekah, atau wakaf secara digital (Aditya Restu Hapriyanto, 2024). Selain itu, inovasi dalam bentuk pembiayaan berbasis syariah juga semakin beragam, seperti pembiayaan mikro untuk UMKM berbasis akad murabahah, mudharabah, dan ijarah, yang bertujuan mendukung pengusaha kecil dan menengah tanpa melibatkan riba. Inovasi lain mencakup pengembangan produk investasi seperti sukuk ritel dan reksa dana syariah, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi secara halal dan aman. Dalam layanan, lembaga keuangan syariah juga mengadopsi pendekatan customer-centric dengan menyediakan fitur personalisasi layanan, seperti konsultasi keuangan berbasis syariah dan pengelolaan keuangan pribadi menggunakan algoritma kecerdasan buatan (AI). Inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar tetapi juga meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di tingkat global (Alanudin & Andriawan, 2024). Namun, keberhasilan implementasi inovasi ini memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang dikembangkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan risiko gharar, maysir, atau riba.

Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara lembaga keuangan syariah berinovasi, baik dalam produk maupun layanan yang mereka tawarkan. Salah satu pengaruh utama adalah kemudahan integrasi teknologi dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih efisien dan inklusif. Teknologi blockchain, misalnya, memungkinkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan dana wakaf dan zakat, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan niat awal donator (Anthony et al., 2023). Selain itu, kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (big data) membantu lembaga keuangan syariah dalam memahami perilaku nasabah dan menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan otomatisasi proses operasional, seperti pengajuan pembiayaan secara online, penilaian risiko kredit berbasis algoritma, dan pengawasan transaksi secara real-time untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, pengaruh teknologi digital juga menghadirkan tantangan, seperti risiko keamanan siber, perlunya pelatihan bagi sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap regulasi yang sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi. Untuk itu, lembaga keuangan syariah perlu membangun infrastruktur digital yang kuat sekaligus memastikan bahwa penerapan teknologi ini selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi digital tidak hanya mendukung inovasi tetapi juga memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai alternatif yang kompetitif dan berkelanjutan di pasar global (Andari, 2024).

Lembaga keuangan syariah, meskipun memiliki potensi besar untuk berinovasi, menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar dapat bersaing secara efektif di pasar global yang semakin dinamis. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi modern. Sebagian besar karyawan dan pengambil keputusan di lembaga keuangan syariah mungkin memiliki keahlian dalam bidang keuangan atau syariah, namun kurang dalam hal teknologi digital, seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan (AI). Ini menambah tantangan dalam merancang dan mengimplementasikan produk dan layanan yang inovatif yang tetap memenuhi prinsip syariah. Selain itu, hambatan lain datang dari regulasi yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital di sektor keuangan syariah. Beberapa peraturan yang ada mungkin tidak cukup fleksibel untuk

mengakomodasi produk baru yang berbasis teknologi, seperti pinjaman peer-to-peer (P2P) atau penggunaan cryptocurrency yang masih menjadi perdebatan dalam konteks syariah (Ezizwita et al., 2024). Namun, meskipun terdapat hambatan ini, peluang inovasi di sektor keuangan syariah tetap sangat besar. Teknologi digital memungkinkan pengembangan produk keuangan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat luas, seperti aplikasi mobile banking syariah dan sistem pembayaran berbasis syariah yang lebih aman dan cepat. Inovasi dalam model bisnis juga dapat membuka akses bagi segmen pasar yang sebelumnya kurang terlayani, seperti pelaku UMKM dan masyarakat dengan keterbatasan geografis. Oleh karena itu, meskipun ada hambatan, lembaga keuangan syariah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan mereka (Handayani & Surya, 2024).

Di Indonesia, perbankan syariah telah mulai mengadopsi teknologi digital untuk memperkenalkan inovasi yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh inovasi yang berhasil diimplementasikan adalah pengembangan mobile banking syariah yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan aplikasi mobile banking yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran zakat, pembelian produk syariah, dan pembiayaan dengan akad-akad syariah yang sesuai. Selain itu, perbankan syariah Indonesia juga mulai mengembangkan layanan keuangan berbasis digital, seperti peer-to-peer lending (P2P) dan crowdfunding yang menggunakan prinsip syariah untuk mendanai proyek-proyek usaha kecil dan menengah (UKM) tanpa melibatkan riba. Namun, meskipun ada beberapa contoh sukses, tantangan yang dihadapi dalam penerapan inovasi ini tetap besar. Misalnya, pengaturan regulasi yang ketat terkait pengawasan syariah dan masalah keamanan siber yang dapat menimbulkan risiko baru bagi nasabah dan lembaga itu sendiri (Irena Dinar Vania Sasikirana et al., 2024). Selain itu, perlu ada edukasi yang lebih mendalam bagi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk keuangan yang tidak hanya inovatif tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, meskipun teknologi membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk tumbuh dan berkembang, penerapan inovasi tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian dan pengawasan yang ketat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Mengintegrasikan inovasi dengan prinsip syariah adalah tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, tetapi hal ini juga menjadi peluang untuk menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan relevan di masa depan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan membentuk kolaborasi yang kuat antara pihak pengawas syariah, pengambil keputusan di lembaga keuangan, dan pakar teknologi (Misnawati Misnawati et al., 2024). Pengawasan syariah yang ketat harus dilakukan pada setiap tahap pengembangan produk, mulai dari desain produk hingga pelaksanaan transaksi, untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam hal ini, penerapan teknologi untuk mengotomatisasi proses pengawasan syariah dapat sangat membantu, seperti penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi pelanggaran syariah dalam transaksi. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu mengedukasi nasabah dan karyawan mengenai pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap inovasi produk (Mohamad Afrizal Miradji et al., 2024). Misalnya, nasabah perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana produk-produk baru, seperti fintech berbasis syariah atau pembiayaan mikro syariah, tidak hanya menawarkan kenyamanan dan kemudahan tetapi juga tetap sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengintegrasikan prinsip syariah secara cermat dalam setiap inovasi, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan, baik dari sisi bisnis maupun kepercayaan publik, serta memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tetap

berada dalam koridor yang benar. Ini juga menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor keuangan syariah.

### 3.3 Kewirausahaan dalam pandangan Islam

Kewirausahaan memainkan peran krusial dalam mendukung keberlanjutan keuangan syariah dengan memberikan dorongan terhadap inovasi dan pertumbuhan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kewirausahaan dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan keberagaman yang menjadi fondasi utama dalam ekonomi syariah. Para wirausahawan syariah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan solusi finansial yang inovatif namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, maysir, dan gharar. Mereka sering kali menciptakan model bisnis yang berbasis pada produk-produk keuangan yang halal dan dapat diakses oleh semua kalangan, seperti produk pembiayaan mikro syariah untuk mendukung UMKM atau penerbitan sukuk yang dapat digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek sosial (Nadiya Fadillah & Sumartono Sumartono, 2024). Selain itu, kewirausahaan juga dapat memperkenalkan platform-platform digital yang dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Dengan demikian, kewirausahaan dalam keuangan syariah berperan sebagai penggerak utama dalam memperkenalkan berbagai produk dan layanan baru yang dapat memperkuat ketahanan finansial serta mendorong terciptanya ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, para wirausahawan syariah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai syariah dan mampu mengintegrasikannya dalam setiap aspek operasional bisnis mereka (Nurul Aini et al., 2024).

Kewirausahaan, inovasi, dan pengendalian strategi memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan organisasi yang adaptif dan mampu bertahan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, terutama di sektor keuangan syariah. Para wirausahawan yang inovatif sering kali mengembangkan ide-ide baru yang mengarah pada terciptanya produk dan layanan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar, namun dalam proses ini, penting untuk tetap mengintegrasikan pengendalian strategi yang ketat agar setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor syariah (Rihadatul Aisy, 2024). Pengendalian strategi berfungsi untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, hubungan antara ketiganya sangat penting; kewirausahaan menggerakkan inovasi, yang pada gilirannya membutuhkan pengendalian strategi untuk memandu setiap langkah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip syariah yang ada. Sebagai contoh, dalam pengembangan produk keuangan berbasis teknologi seperti fintech syariah, pengendalian strategi dapat mencakup penggunaan sistem keamanan yang canggih dan prosedur audit yang transparan untuk menghindari potensi masalah hukum atau ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (Putri et al., 2022). Selain itu, pengendalian strategi juga memainkan peran penting dalam menciptakan iklim yang mendukung bagi inovasi untuk berkembang tanpa menimbulkan risiko yang dapat merugikan lembaga keuangan atau masyarakat. Kewirausahaan, dengan dukungan inovasi dan pengendalian strategi yang baik, akan menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan keuangan syariah.

Karakteristik wirausaha syariah di era digital menunjukkan perubahan signifikan dalam cara mereka mengelola dan mengembangkan bisnis mereka, dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi untuk mencapai keberlanjutan dan efisiensi yang lebih baik (Septiadi & Agus, 2024). Para wirausahawan syariah masa kini tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi

juga untuk mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek bisnis mereka. Salah satu karakteristik utama wirausaha syariah di era digital adalah kemampuan mereka untuk berinovasi dalam pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun tetap memenuhi tuntutan pasar yang semakin digital dan cepat. Misalnya, mereka mengembangkan aplikasi mobile banking syariah yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara online, atau menciptakan platform crowdfunding berbasis syariah yang dapat mendanai berbagai proyek sosial dan bisnis kecil. Selain itu, wirausaha syariah di era digital juga lebih terbuka terhadap penggunaan big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis perilaku konsumen dan mempersonalisasi produk yang ditawarkan, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan nasabah. Karakteristik lain yang menonjol adalah kesadaran mereka terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi, seperti ancaman keamanan siber dan perlunya memastikan bahwa setiap inovasi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, wirausahawan syariah harus memiliki keseimbangan antara keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi digital dan pemahaman mendalam tentang hukum syariah, guna memastikan bahwa mereka tetap berpegang pada nilai-nilai Islam sambil bersaing di pasar global. Keberhasilan wirausahawan syariah di era digital sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah, serta adaptasi mereka terhadap dinamika pasar yang terus berkembang.

Strategi pemasaran untuk produk keuangan syariah di pasar global memerlukan pendekatan yang adaptif, berbasis riset pasar yang mendalam, serta pemahaman yang kuat tentang berbagai regulasi dan kebutuhan konsumen di berbagai negara (Sischa Ayu Anggraeni & Fiernaningsih, 2024). Dalam konteks global, lembaga keuangan syariah harus memahami bahwa setiap pasar memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kultur, agama, maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah (Sono et al., 2023). Oleh karena itu, strategi pemasaran yang efektif harus mengedepankan pendekatan berbasis nilai dan transparansi yang memungkinkan konsumen untuk memahami dengan jelas perbedaan produk keuangan syariah dibandingkan dengan produk konvensional. Misalnya, kampanye pemasaran yang menyoroti manfaat sosial dan moral dari produk syariah, seperti pembiayaan untuk sektor-sektor yang berfokus pada keberlanjutan atau kesejahteraan sosial, dapat memberikan daya tarik khusus bagi konsumen yang peduli dengan tanggung jawab sosial. Selain itu, produk-produk seperti sukuk (obligasi syariah) yang mendanai proyek infrastruktur atau sosial dapat diposisikan sebagai pilihan investasi yang halal dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi global. Selain pendekatan berbasis nilai, penggunaan teknologi digital juga menjadi strategi pemasaran yang semakin penting. Media sosial, platform e-commerce, dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk memperkenalkan produk keuangan syariah secara lebih luas dan efisien, menjangkau konsumen di seluruh dunia. Digitalisasi memungkinkan produk syariah untuk lebih mudah diakses, sementara pemasaran berbasis data memberikan informasi lebih mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen, sehingga lembaga keuangan syariah dapat menyesuaikan produk mereka dengan tepat.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis kewirausahaan syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inovatif dan berkelanjutan. SDM yang terlatih dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta kewirausahaan dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang relevan dan dapat bersaing di pasar global. Program pelatihan kewirausahaan syariah harus mencakup keterampilan teknis dalam pengelolaan bisnis serta pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep keuangan syariah, seperti larangan riba, maysir, dan gharar, yang harus diterapkan dalam setiap aspek kegiatan bisnis (Wali et al., 2024). Selain itu, pengembangan SDM juga mencakup pembentukan sikap kewirausahaan yang berlandaskan pada etika bisnis Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan.

Keahlian dalam teknologi informasi dan komunikasi juga harus menjadi bagian integral dari pengembangan SDM di sektor ini, karena teknologi digital saat ini memainkan peran yang sangat besar dalam mendorong inovasi dan memperluas akses produk keuangan syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan pelatihan di sektor keuangan syariah harus bekerja sama dengan perusahaan dan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan demikian, pengembangan SDM berbasis kewirausahaan syariah tidak hanya akan memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah di pasar global, tetapi juga akan memastikan keberlanjutan sektor ini dalam mendukung ekonomi yang adil dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Peran kewirausahaan dalam memperluas jangkauan produk syariah di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi kewirausahaan syariah tidak hanya terbatas pada pengembangan produk baru, tetapi juga pada penciptaan pasar yang lebih inklusif dan aksesibel bagi masyarakat luas (Tamlija & Daulay, 2024). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Melalui kewirausahaan, banyak startup dan lembaga keuangan syariah yang telah menciptakan solusi inovatif untuk mendekatkan produk keuangan kepada masyarakat. Misalnya, beberapa fintech syariah telah berhasil memperkenalkan platform peer-to-peer lending yang memungkinkan masyarakat di luar bank tradisional untuk mendapatkan akses pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan kewirausahaan yang mengutamakan penciptaan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat sosial (Pebriana, 2024). Selain itu, kewirausahaan juga berperan dalam mengembangkan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mayoritas dijalankan oleh masyarakat lokal. Dengan meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia, kewirausahaan tidak hanya berkontribusi pada perluasan pasar produk syariah, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencapaian keadilan sosial.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian strategi bisnis, inovasi, dan kewirausahaan adalah elemen kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi di era digital, khususnya bagi lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan perkembangan teknologi modern menjadi landasan penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan kompetitif. Pengendalian strategi bisnis berfungsi sebagai mekanisme utama dalam memastikan setiap langkah organisasi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, sementara inovasi menjadi motor penggerak yang mendorong terciptanya solusi kreatif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pasar. Kewirausahaan, di sisi lain, memperkuat kemampuan lembaga ekonomi Islam dalam memanfaatkan peluang pasar melalui pendekatan yang etis dan berorientasi pada pemberdayaan umat. Kombinasi ketiga elemen ini terbukti tidak hanya mampu meningkatkan daya saing lembaga ekonomi Islam di tengah dinamika global, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini penting untuk mendukung pengembangan inovasi digital berbasis syariah yang inklusif, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, serta memperkuat peran ekonomi Islam sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar lembaga ekonomi Islam lebih proaktif dalam mengadopsi teknologi

digital dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, pengendalian strategi, inovasi, dan kewirausahaan tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga fondasi moral dan spiritual dalam membangun ekonomi Islam yang lebih maju dan berdaya saing global. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penerapan strategi yang terintegrasi mampu menjawab kebutuhan dunia modern tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental agama, menjadikan ekonomi Islam relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

### Daftar Pustaka

- Aditya Restu Hapriyanto. (2024). Strategi Inovatif dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis di Era Digital. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(1), 115–124. <https://doi.org/10.60076/njms.v2i1.255>
- Alanudin, D., & Andriawan, R. (2024). Mendesain Ulang Keunggulan Kompetitif Organisasi di Era Digital: Peran Strategis Retensi Pengetahuan, Kemampuan Dinamis, dan Bisnis Analitik. *Action Research Literate*, 8(9), 2476–2486. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i9.1161>
- Alanudin, D., & Fadgham Khaza'inullah, A. (2024). Strategi Transformasi Digital di Era Big Data: Peran TOE Framework, Adopsi Analitik Bisnis dan Retensi Pengetahuan. *Syntax Idea*, 6(9), 3925–3943. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i9.4425>
- Ali Riri, M., & Martilova, N. (2022). Pengaruh Perubahan Current Ratio, Debt to Aset Ratio, dan Operating Profit Margin Terhadap Perubahan Laba. *JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy*, 1(2), 98–111. <https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i2.230>
- Andari, A. (2024). Membangun Mental Wirausaha pada Gen Z di Era Digital. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 1, 7–11. <https://doi.org/10.30656/senama.v1i2>
- Anthony, C. A. F., Lumban Gaol, W. N. A., Purba, H. N. N., Raudina, H. C., & Maulana, A. (2023). Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Fraud di Era Digital. *Accounting Student Research Journal*, 2(1), 31–45. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5332>
- Basyariah, N. (2022). LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>
- Ezizwita, E., Srihasnita, R., Maivalinda, M., Firsta, F., Oktovia, N., & Agustin, F. (2024). Wisata Syariah dan Strategi Pengembangannya di Era Digital Pada Beberapa Tempat Wisata di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 26(2), 282–294. <https://doi.org/10.47233/jebd.v26i2.1570>
- Fahrurozi, G., Putri, S. N., Fahlevi, M. I., & Septiadi, M. A. (2024). Dinamika Persaingan Bisnis di Era Digital yang Berpengaruh terhadap Pedagang Offline. *Jurnal Strategi Dan Bisnis*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.19184/jsb.v12i1.44980>
- Handayani, R., & Surya, E. P. A. (2024). Transformasi Sosial Di Era Digital: Pengaruh Teman Sebaya Dan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), 1373–1377. <https://doi.org/10.47233/jebd.v4i5.2085>
- Ilyas, M., & Maknun, J. (2023). Strategi Pengembangan Literasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam di Era Digital. *Journal of Education and Religious Studies*, 3(01), 08–12. <https://doi.org/10.57060/jers.v3i01.70>
- Irena Dinar Vania Sasikirana, Aulia Safira Dewi, Queena Aurora Khayzuran, Sabrina Puspa Firdausy, & Denny Oktavina Radianto. (2024). Strategi Pemasaran Digital Yang Efektif Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan di Era Digital. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 166–177. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i2.2092>

- Juniansyah, A. (2022). Pemanfaatan Ekonomi Digital Dalam Strategi Pemasaran Dan Pelayanan Pada Usaha Kuliner UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Serta Strategi Adaptasi Di Era New Normal. *Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 21–27. <https://doi.org/10.52005/bisnisman.v4i2.105>
- Kholifah, A. (2022). Strategi Pendidikan Pesantren Menjawab Tantangan Sosial di Era Digital. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4967–4978. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2811>
- Kremer, H. (2022). STRATEGI KOMUNIKASI BISNIS DI ERA DIGITAL. *JURNAL PADI (Pengabdian mAsyarakat Dosen Indonesia)*, 5(2), 46–50. <https://doi.org/10.51836/jpadi.v5i2.440>
- Misnawati Misnawati, Nirena Ade Christy, Isman Isman, Anwarsani Anwarsani, Yesni Nopy, & Nabila Salwa. (2024). Strategi Sukses untuk Bisnis Pengetikan dan Fotokopi di Era Digital. *Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 302–314. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i2.817>
- Mohamad Afrizal Miradji, Walbertus Agung Setio Vercelly, Rizky Muhammad Faiz, Marita Kholifatul Aisyah, & Amelia Yuherda. (2024). INOVASI DALAM MANAJEMEN STRATEGI: ‘MEMBANGUN KEUNGGULAN KOMPETITIF DI ERA DIGITAL’. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 28–38. <https://doi.org/10.36456/jms.v2i1.8913>
- Nadiya Fadillah & Sumartono Sumartono. (2024). Strategi Komunikasi Bisnis dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Pada Jasa Expedisi di Era Digital. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 1(3), 16–22. <https://doi.org/10.61132/jubid.v1i3.154>
- Nurul Aini, Eka Sri Wahyuni, & Badaruddin Nurhab. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Produk Fashion dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Fashion di Era Persaingan Digital Perspektif Bisnis Islam Studi Kasus Pasar Tradisional Modern (PTM). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.5369>
- Pebriana, L. K. (2024). Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.24014/at-tajdid.v4i1.29186>
- Putri, A. D., Novita, D., & Maskar, S. (2022). PENGENALAN WAWASAN BISNIS DI ERA DIGITAL BAGI SISWA/I SMK YADIKA BANDARLAMPUNG. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 213. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2129>
- Rihadatul Aisy, M. (2024). Tren Bisnis Online: Analisis Perubahan Konsumen Dan Strategi Pengembangan Bisnis Di Era Digital. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(3), 750–755. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i3.659>
- Septiadi, B., & Agus, I. (2024). Transformasi Bisnis di Era Digital: Analisis Sistematis Terhadap E-Bisnis di Indonesia Pada Konteks UMKM. *Journal of Digital Literacy and Volunteering*, 2(1), 38–43. <https://doi.org/10.57119/litdig.v2i1.80>
- Sischa Ayu Anggraeni, & Fiernaningsih, N. (2024). Pentingnya Perilaku Organisasi dan Strategi Pemasaran dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Era Digital: Studi Kasus Usaha “SAPIRING” Sale Pisang Kering. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2637–2643. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1145>
- Sono, M. G., Erwin, E., & Muhtadi, M. A. (2023). Strategi Pemasaran Digital dalam Mendorong Keberhasilan Wirausaha di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(04). <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i04.712>
- Tamlia, T., & Daulay, A. R. (2024). Analisis Risiko Keuangan dan Strategi Mitigasi :Tantangan dan Peluang Bisnis Grosir di Era Digital. *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 644–651. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4258>

Wali, W. J. S., Rukmana, D. I., & Ningsih, N. (2024). Pendampingan untuk Meningkatkan Potensi Karang Taruna Desa Binor dalam Peluang Bisnis di Era Teknologi Informasi: Assistance to Increase the Potential of the Binor Village Youth Organization in Business Opportunities in the Information Technology Era. *Nusantara Journal of Community Engagement and Empowerment*, 1(2), 52–58. <https://doi.org/10.36564/njcee.v1i2.17>